QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh BadanPemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsii Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

34. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 03 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2009;

35. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2008;

36. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2009;

37. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2009;

38. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2008;

39. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 429.931.769.661,-	
2. Belanja Daerah	Rp. 400.502.109.518,-	
		(-)
Surplus/(Defisit)		Rp. 29.429.660.143,-

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	Rp.40.935.227.269,-	
b. Pengeluaran	Rp. 1.500.000.000,-	
Surplus/(Defisit)		(-) Rp. 68.864.887.412,-

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 2.940.485.216,-) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 426.991.284.445,-
b. Realisasi	Rp. 429.931.769.661,-
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 2.940.485.216,-)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 72.137.989.406,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 472.640.098.924,-
b. Realisasi	Rp. 400.502.109.518,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 72.137.989.406,-

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 75.078.474.622,-) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 45.648.814.479,-)
b. Realisasi	Rp. 29.429.660.143,-
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 75.078.474.622,-)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 6.213.587.210,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 47.148.814.479,-
b. Realisasi	Rp. 40.935.227.269,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 6.213.587.210,-

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,-
b. Realisasi	Rp. 1.500.000.000,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,-

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 6.213.587.210,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 45.648.814.479,-
b. Realisasi	Rp. 39.435.227.269,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 6.213.587.210,-

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 794.604.750.339,-
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 0,-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 794.604.750.339,-

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2008	Rp. 42.324.112.269,-
Koreksi Saldo Kas Awal:	
- Hutang Jaminan	(Rp. 1.388.885.000,-)
- Pengembalian Sisa UYHD Tahun Lalu	(Rp. 5.134.148.867,-)
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 122.274.392.958,-
c. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp. 92.844.732.815,-)
d. Aktivitas Investasi Pembiayaan	(Rp. 1.500.000.000,-)
e. Aktivitas Non Anggaran	Rp. 5.134.148.867,-
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2009	Rp. 68.864.887.412,-

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Rancangan Qanun ini terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi

Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintanhan daerah, 0rganisasi, program dan kegiatan

Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara

Lampiran I.5 Daftar Piutang Daerah

Lampiran I.6 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Lampiran I.7 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Lampiran I.8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya

Lampiran I.9 Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya

Lampiran I.10 Daftar Dana Cadanga Daerah

Lampiran I.11 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

b. Lampiran II Neraca

c. Lampiran III Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Rancangan Qanun ini.

Pasal 9

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 29 Nopember 2010 M
22 Dzulqaidah 1431 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Pasal 8

Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Rancangan Qanun ini.

Pasal 9

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 29 Nopember 2010 M
22 Dzulqaidah 1431 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI